



HAJI SYARIF SIANGAN TANUDJAJA, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00011.AH.02.03.Tahun 2015 Tgl. 20 Maret 2015

Jl. Tegalan No. 3 Jakarta Timur 13140

Telp. (+62-21) 8576638, 85905759 Fax. (+62-21) 8576638

SURAT KETERANGAN

Nomor: 63 /K/VI/2016

-Yang bertanda tangan di bawah ini:

Haji Syarif Siangan Tanudjaja Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di Jalan Tegalan No. 3, Jakarta Timur 13140,

-dengan ini menerangkan:

- A. bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 23 Juni 2016, bertempat di Ruang Meeting, Lantai 1, Graha Bata, Jalan R.A. Kartini Kav. 28, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “PT. Sepatu Bata Tbk”, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Jalan R.A. Kartini Kav. 28, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta 12430 (selanjutnya PT. Sepatu Bata Tbk akan disebut “**Perseroan**” dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan akan disebut “**RUPST**”);
- B. bahwa korum untuk RUPST yang disyaratkan dalam ayat 15.1.a Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi, sehingga RUPST adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat berkenaan dengan hal-hal yang dibicarakan dalam RUPST tersebut;
- C. bahwa risalah RUPST termaktub dalam akta saya, Notaris, nomor 27, tertanggal hari ini; dan
- D. bahwa dalam RUPST telah diambil keputusan yang sah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (“**Laporan Tahunan 2015**”) dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (“**Laporan Keuangan 2015**”), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan 2015; dan
2. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2015 yang disetujui dan dalam Laporan Keuangan 2015 yang disahkan.

Mata Acara Kedua:

1. Menyisihkan sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk dana cadangan sesuai Pasal 27 Anggaran Dasar Perseroan (selanjutnya disebut “**Dana Cadangan**”).
2. Menetapkan besarnya dividen final untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sejumlah Rp. 6,45 (enam Rupiah dan empat puluh lima sen) per saham atau semuanya berjumlah Rp. 8.385.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta Rupiah) (selanjutnya disebut “**Dividen**”).

Dividen tersebut akan dibagikan kepada para pemegang setiap saham dari 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta) saham yang dikeluarkan Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juli 2016 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”) dengan memperhatikan peraturan PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 30 Juni 2016.
- Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 1 Juli 2016.
- Cum dividen di Pasar Tunai pada tanggal 12 Juli 2016.
- Ex dividen di Pasar Tunai pada tanggal 13 Juli 2016.

Pembayaran Dividen dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Untuk pemegang saham yang sahamnya telah terdaftar dalam Penitipan Kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), pembayaran Dividen akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEI.
- b. Untuk pemegang saham yang sahamnya belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran Dividen akan dilakukan dengan mengirimkan cek kepada pemegang saham yang bersangkutan, yang dapat diuangkan di seluruh cabang The Hongkong and Shanghai Bank Corporation di Indonesia atau PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau dengan transfer bank untuk pemegang saham yang telah memberikan nomor rekening banknya secara tertulis paling lambat tanggal 13 Juli 2016 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Bima Registra, Graha MIR, Lantai 6 A2, Jl. Pemuda No. 9, Rawamangun, Jakarta 13220 (“**BAE Perseroan**”) tanpa dikenakan biaya administrasi.
- c. Untuk pembagian Dividen dikenakan pajak dividen sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
 - Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak luar negeri yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26, pemegang saham yang bersangkutan:

- (i) yang sahamnya dalam Perseroan belum terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili kepada BAE Perseroan, di alamat tersebut pada butir b di atas, dan
- (ii) yang sahamnya dalam Perseroan sudah terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lt. 5, Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan,

-selamatnya pada tanggal 18 Juli 2016, pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110, dimana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.

-Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5, Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 atau kepada BAE Perseroan, di alamat tersebut pada butir b di atas selambatnya pada tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

- d. Pembayaran Dividen dilakukan paling lambat tanggal 21 Juli 2016 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.
3. Menetapkan bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dengan Dana Cadangan dan Dividen dicatat sebagai laba ditahan Perseroan untuk tahun buku berikutnya.

Mata Acara Ketiga:

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- 1. menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan
- 2. menetapkan syarat dan ketentuan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, termasuk honorariumnya.

Mata Acara Keempat:

- 1. Menerima pengunduran diri Bapak Carlos Eduardo Garces Reyes dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 15 Mei 2016.
- 2. (a) Mengangkat:
 - Bapak Muhammad Imran Malik sebagai Presiden Direktur Perseroan; dan
 - Bapak Roberto Longo sebagai Presiden Komisaris Perseroan.

(b) Mengangkat kembali:

- Bapak Francisco Javier Ortega Vasquez sebagai Direktur Perseroan;
- Bapak Ricardo Lumalessil sebagai Direktur Perseroan;
- Bapak Hatta Tutuko sebagai Direktur Independen Perseroan;
- Bapak Shaibal Sinha sebagai Komisaris Perseroan; dan
- Bapak Hanafiah Djajawinata dan Bapak Farid Harianto, keduanya sebagai Komisaris Independen Perseroan,

semuanya untuk masa jabatan sejak ditutupnya RUPST.

3. Menegaskan bahwa efektif sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kedua berikutnya, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur : Bapak Muhammad Imran Malik;
- Direktur : Bapak Francisco Javier Ortega Vasquez;
- Direktur : Bapak Ricardo Lumalessil; dan
- Direktur Independen : Bapak Hatta Tutuko.

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Bapak Roberto Longo;
- Komisaris : Bapak Shaibal Sinha;
- Komisaris Independen : Bapak Hanafiah Djajawinata; dan
- Komisaris Independen : Bapak Farid Harianto.

4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.
5. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, efektif sejak tanggal 23 Juni 2016 berjumlah Rp. 578.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasi pembagiannya.
6. Sehubungan dengan pengangkatan dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan, SH, semuanya swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil pada agenda keempat RUPST di hadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan pengangkatan dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan dalam agenda keempat RUPST, kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan, dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Juni 2016



H. Syarif Siangan Tanudjaja, SH
Notaris di Jakarta